**EKSITENSI BUMDes DARI ASPEK OTONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

 **untuk mencapai derajat S-1 pada**

**Program Studi Ilmu Hukum**

****

**Oleh;**

**HADI IRAWAN**

**D1A 007 097**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2013**

**JURNAL ILMIAH**

**EKSITENSI BUMDes DARI ASPEK OTONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

 **untuk mencapai derajat S-1 pada**

**Program Studi Ilmu Hukum**

****

**NAMA: HADI IRAWAN**

**D1A 007 097**

**ABSTRAK**

**Oleh:**

**HADI IRAWAN**

**D1A 007 097**

**Menyetujui,**

**Pembimbimg Pertama**

**Kafrawi, SH.Msi.**

**NIP. 19590417 198803 1 001**

**EKSITENSI BUMDes DARI ASPEK OTONOMI BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**HADI IRAWAN**

**D1A 007 097**

**ABSTRAK INDONESIA**

**Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksitensi BUMDes yang terkandung dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kontribusi terhadap perekonomian di desa dan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif, pendekatan yang mengkaji berbagai literatur-literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang dimiliki oleh pemerintah (masyarakat) desa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Dengan berdirinya BUMDes yang terkandung di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kontribusi terhadap permasalahan ekonomi di desa dan mekanisme pembentukan dan pengelolaannya harus berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat dengan melihat kemampuan dan potensi desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. BUMDes dapat dibentuk dan dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada di desa, perlu adanya kesepakatan dan kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat yang ada di desa tersebut.**

**ABSTRAK INGGRIS**

**HADI IRAWAN**

**This study aims to determine the existent BUMDes contained in the Law No. 32 of 2004 on regional governance contributes to the economy in the village and to find out how the mechanism of the formation and management of BUMDes based of legislation in force. The method used is a normative approach, an approach which is examining the literature and the provisions of the legislation which is closely related to the problems to be studied. Village owned enterprisesBUMDes) is a village-level economic institutions owned by the government ( society) as a means of improving the welfare of rural communities in the village. With the establishment BUMDes contained in the law, 32 of 2004 on regional goverment contributed to the economic problems in the village and the formation mechanism and management and the local community to see the capabilities and potential of the village in accordance with applicable regulations. BUMDes can be formed and can contribute to the economic problems that exist in the village, there needs to be agreement and cooperation between the village government and local coommunities that exist in the village.**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

**Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan penuh dalam hal mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan dijalankankan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah di mana di dalam Undang-Undang ini pengaturan mengenai desa mengalami perubahan, di mana di dalam UU No. 32 Tahun 2004 secara nyata mengakui otonomi desa dan dapat di susun definisi mengenai otonomi desa yaitu: otonomi desa adalah hal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum bersangkutan. Dan denga asas otonomi inilah desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satunya yaitu man ensejahterakan masyarakat desa diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi di desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dapat berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDeas). Badan Usaha ini telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Keberadaan BUMDes ini diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.**

**Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat permasalahan yaitu; 1. Apakah eksitensi BUMDes yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kontribusi terhadap permasalahan ekonomi di Desa, 2. Bagaimanakah mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui Eksitensi BUMDes yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmemberikan kontribusi terhadap permasalahan ekonomi di Desa. 2. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

 **Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu 1. manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum tentang hukum ketatanegaraan di Indonesia. Khususnya dalam Eksitensi BUMDes Dri Aspek Otonomi dalam memebrikan kontribusi peningkatan ekonomi desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Manfaat Praktis yaitu sebagai bahan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi para akademisi, praktisi, dan mahasiswa dengan Eksitensi BUMDes dari aspek otonomi dalam memberikan kontribusi peningkatan ekonomi desa berdasarkan peraturan Peratuaran perundang-undangan yang berlaku.**

**Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji berbagai literatur-literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan bahan hukum yaitu sumber bahan hukum dipakai adalah sumber-sumber dari literatur-literatur berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen mengenai BumdES. Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer, skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu teknik dokumentasi. Pengolahan Bahan Hukum yaitu data yang relevan dengan masalah yang dibahas, disusun secara sistematis, logis dan yuridis tentang gambaran tentang dinamika desa dan BUMDes yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan. Analisa Bahan Hukum yaitu dengan menggunakan analisa kualitatif**.

**PEMBAHASAN**

1. **Eksitensi BUMDes yang Terkandung Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Memberikan Kontribusi Terhadap Permasalahan Ekonomi Di Desa.**

**Desa adalah suatu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.[[1]](#footnote-1)**

**Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setmpat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (dalam istilah modern disebut “ hak otonomi). Hak otonomi salah satunya yaitu di dalam pembangunan yaitu yang berkaitan dengan pembangunan desa. [[2]](#footnote-2)**

**Pembangunan desa merupakan bagian dari usaha-usaha pembangunan yang cukup besar dan luas khususnya pembangunan desa di Indonesia dalam rangka proses penyelenggaraannya akan melalui tahapan-tahapan proses sebagai berikut:[[3]](#footnote-3)**

1. **Proses kegiata Pertama, mengenal kebutuhan masyarakat yang ada, serta menjaring adanya dan timbulnya ide-ide baru dalam masyarakat.**
2. **Proses kegiatan kedua, mencari data.**
3. **Proses kegiatan ketiga, merencanakan.**
4. **Proses kegiatan keempat, pelaksanaan.**
5. **Proses kegiatan kelima, evaluasi.**

**Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang dimiliki oleh pemerintah (masyarakat) desa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permendagri Nomor 7 tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. [[4]](#footnote-4)**

**Di dalam Undang-Undang No, 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesai dengan kebutuhan dan potensi desa"[[5]](#footnote-5) Junto PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 78-81. Subtansi peraturan ini menegaskan tentang janji pemenuhan demand dalam konteks pembangunan nasional dalam upaya turut mengakselerasi pembangunan ke desa.**

**Hal yang mendasari sebagai prinsip tata kelola BUMDes antara lain:**

1. **Logika pembentukan BUMDes didsarkan pada kebutuhan, potensi, kearifan lokal, dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
2. **Perencanaan dan pelaksanaan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa.[[6]](#footnote-6)**

**Di dalam PP No. 4 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa yaitu:**

**“Badan usaha milik desa yang seluruh atau yang sebagian modalnya berasal dari kekayaan desa tersebut.”[[7]](#footnote-7)**

**Di sisi lain, BUMDes sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mandiri.[[8]](#footnote-8)**

**Tujuan pembentukan BUMDes yaitu untuk:**

1. **Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.**
2. **Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.me**
3. **melihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar mrnabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.**
4. **Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.**
5. **Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.**
6. **Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan renda.**
7. **Mekanisme Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.**

**Untuk menhidupkan perekonomian desa perlu didirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa. Lembaga dimana merupakan wadah setiap warga desa memberikan kerja keras, dan buah pikiran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dengan semangat gotong royong harus bertujuan untuk memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Desa.[[9]](#footnote-9)**

**Dalam pendirian suatu badan usaha pada umumnya memiliki dasar hukum, begitu juga dengan pendirian BUMDes memiliki dasar hukum yang telah mengatur mengenai BUMDes. Pendirian BUMDes dilandasi dlandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:**

**1). UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 213 ayat (1) “ *Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa* “.**

**Pasal 78**

**2). PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.**

**Dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.**

**(1). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.**

**(2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.**

**Pasal 79**

**(1). Badan Usaha Milik Desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah Desa.**

**(2). Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapt berasal dari:**

**a. pemerintah Desa;**

**b. tabungan masyarakat;**

**c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;**

**d. pinjaman; dan**

**e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil disebarkan oleh PP RPDN 9 atas dasar saling menguntungkan.**

**(3). Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.**

**Pasal 80**

**(1). Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

**(2). Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.**

**Pasal 81**

**(1). Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**

**(2). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:**

**a. bentuk badan hukum;**

**b. kepengurusan;**

**c. hak dan Kewajiban;**

**d. permodalan;**

**e. bagi hasil usaha atau keuntungan;**

**f. kerjasama dengan pihak ketiga;**

**g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.**

**Setelah mengetahui landasan hukum yang melandasi dasar pembentukan atau pendirian dari BUMDes, maka langkah selanjutnya adalah Persiapan Pendirian BUMDes. Aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, meliputi:**

1. **Mendisain struktur organisasi,**
2. **Menyusun job deskrifsi (gambaran pekerjaan),**
3. **Menetapkan sistem koordinasi,**
4. **Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga,**
5. **Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes,**
6. **Menyusun desain sistem informasi,**
7. **Menyusun rencana usaha,**
8. **Menyusun sistem administrasi dan pembukuan,**
9. **Melakukan proses rekruitmen,**
10. **Menetapkan sistem pengkajian dan pengupahan.**

**Pendirian BUMDes memiliki lima cara yaitu;**

1. **Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten.**
2. **Diatur berdasarkan Perdes.**
3. **Satu desa, hanya terdapat satu BUMDes.**
4. **Pemerintah kabupaten mempasilitasi pendirian BUMDes.**
5. **BUMDes dapat didirikan dalam bentuk usaha Bersama (UB), tetapi bukan termasuk koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD, atau lembaga keuangan (BPR).[[10]](#footnote-10)**

 **Dalam pengelolaan DUMDes mempunyai prinsip diantaranya yaitu:**

**1). Prinsip umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):**

 **Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif dan partisipatif dengan mekanisme yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk yang dihasilkan.**

 **Tentunya dalam melakukan pendirian suatu badan usaha memiliki**

**Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUMDes yaitu:**

1. **Melakukan rembug desa**
2. **Melakukan idenfikasi potensi dan permintaan produk yang akan ditawarkan BUMDes.**
3. **Menyusun AD/ART.**
4. **Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.**

**2). Bentuk dari Pengelolaan BUMDes.**

**a. BUMDes harus di kelola secara profesional dan mandiri;**

**b. dilakukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menjalankan BUMDes;**

**c. Adanya kerja sama dengan pihak ketiga;**

**d. Pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah di sepakati bersama;**

**e. Pengelolaan harus transparan dan terbuka.**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

**Sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan dari penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa BUMDes yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kedudukannya sangat memberikan kontribusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada di Desa sesuai dengan tujuan BUMDes yaitu untuk mensejahterakan Masyarakat Desa. Dan mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diawali dengan rapat pendirian BUMDes dan penyusunan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga melalui musyawarah mufakat yang jauh sebelum itu dilakukan sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa.**

1. **Saran**

**Perlu adanya kesepakatan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa setempat didalam membentuk dan mengelola BUMDes agar dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada di Desa.**

**DAFTAR PUSTAKA**

**Imam Yudhianto soetopo, *Mengejawantahkan Peran dan Eksitensi Badan Usaha Milik Desa* *(Artikel),***[***http://pdpmmagetan.wordpress.com/2010/11/19/mengejawantahkan-peran-eksitensi-bumdes/***](http://pdpmmagetan.wordpress.com/2010/11/19/mengejawantahkan-peran-eksitensi-bumdes/)***, (online)* 2013, diakses tanggal 26 Agustus 2013.**

**I Nyoman Bratha, dalam R. Bintaro, *Buku penuntun Geografi Sosial,* penerbit UP Spring, Yogyakarta, 1968.**

**PJ. Bouman, sociologie begrippen en problemen (Diterjemahkan oleh Sugito Sujono), Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1971.**

**Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang. (16 mei 2013), 2007.**

**Peraturan Perundang-undangan**

**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.**

**Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Peraturan Daerah.**

**Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.**

1. P.J. Bouman, *Sociologie begrippen en Problemen* ( diterjemahkan oleh Sugito Sujitno), Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1971, hlm 79 [↑](#footnote-ref-1)
2. Imam yudhianto Soetopo, 2010*, Mengejawantahkan Peran dan Eksitensi BUMDes* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid hlm 116* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP),2007, *Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi, Fakultas Brawijaya, Malang. (16 nei 2013), hl. 4 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2012 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah [↑](#footnote-ref-8)
9. I Nyoman Bratha, *op cit, hlm 120* [↑](#footnote-ref-9)
10. Pusat Kajian (PKDSP). [↑](#footnote-ref-10)